

= Djhr =

KUTARADJA, 22 APRIL 1950.-

No. 1903/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan tentang pemberian tundangan kepada ahli waris pegawai Negeri jang meninggal dunia.-  
\*\*\*\*\*

( Salinan dari kutipan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 25 November 1949 No. 2354/A ).-

\*\*\*\*\*

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:

- 1) Kepala Djawatan/Kantor/Ferusahaan Pemerintah R.I. di Kutaradja,
- 2) Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan), dengan keterangan, bahwa dengan diterimanya peraturan ini, mulai 1 April 1950 pemberian hadiah kepada ahli waris pegawai jang meninggal dunia jang diatur dengan surat Residen Atjeh tgl. 1 Augustus 1957 No. 3946/5/Peg menjadi batal,-

A.N. G U B E R N U R A T J E H  
R E S I D E N t/b:

Untuk beliau;  
KEPALAURUSAN PEGAWAI,

-.- R A V E I -.-

REKAMAN dikirim dengan hormat  
kepada Sdr. KETUA D.P.D.  
PROPINSI ATJEH di KUTA-  
RADJA, untuk dimaklumi.-

-----  
-----@@@@-----

inan.-

K U T I P A N dari pada buku daftar  
surat putusan Kepala  
Kantor Urusan Pegawai  
Negeri.-

No. 2354/A.-  
=====

Jogjakarta, 25 Nopember 1949.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

Menimbang, bahwa perlu diadakan peraturan mengenai pem-  
berian tundangan kematian kepada ahli waris pegawai Negeri  
jang meninggal dunia;

Mengingat akan pasal 20 dan 22 dalam P?G.P. 1948;

Dengan persetujuan Menteri Keuangan termuat dalam surat  
tgl. 22-11-1949 No. OO 1-1-21;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan tentang pemberian tundangan kepada  
ahli waris pegawai Negeri jang meninggal dunia.

Pasal 1.

Apabila seorang pegawai Negeri meninggal dunia, maka ga-  
djinah hanja dibajarkan samadi dengan bulan ia meninggal.

Pasal 2.

Kepada djanda pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1 di-  
beri uang tundangan kematian sebanyak satu setengah kali gadji  
gadji bulanan jang menjadi halnya pada saat pegawai Negeri itu  
meninggal dunia.

Pasal 3.

(1) Bilamana pegawai Negeri jang meninggal dunia itu tidak  
meninggalkan djanda, maka pembajaran uang tundangan itu di-  
lakukan untuk anak-anaknya.

(2) Apabila anak-anak termaksud dalam ajat 1 diatas ini tidak  
ada, maka pembajaran uang tundangan itu dilakukan untuk sa-  
nak saudara lainnya dengan tingkat urutan menurut hukum jang  
berlaku.

Pasal 4.

Untuk berlakunya peraturan ini, maka jang dimaksudkan  
dengan:

- 1) pegawai Negeri, ialah mereka, baik laki2 maupun perempuan,  
jang diangkat oleh jang berwajib dengan surat putusan un-  
tuk memangku suatu djabatan Pemerintah jang diberi gadji  
jang memberatkan anggaran belanja Negara untuk pegawai  
Negeri,

- 2) djanda, ialah meraka baik lelaki maupun perempuan, jang berumami isteri setijora sjan dengan pegawai Negori itu,
- 3) gadji bulanan, ialah gadji pokok (termasuk gadji tambahan-potongan) ditambah dengen tundjangan menurut peraturan jg. berlaku,
- 4) anak, ialah anak pegawai Negori jang berisangkutan jang ajal atau jang telah diajukan dan anak tiri.

#### Pasal 5.

Dalam hal2 ikuar biasa jang tidak diatur pada peraturan ini, maka pemerintah ikuar tundjangan dia ditentukan terpendiri oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengne permutuan Kementerian Keuangan.

#### Pasal 6.

Peraturan ini disebut "Peraturan tundjangan kematiain" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949.

#### Pasal 7.

Dengan berlakunya "Peraturan tundjangan kematiain" ini, maka segala aturan-aturan dahulu mengenai soal ini tidak berlaku lagi.

KUTUBHN surat putih ini ditiruakan kepada:

1. Semua Kementerian2 Republik Indonesia;
2. Sekretariat Dewan Kertari;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Badan Perorikan Keuangan Negara;
6. Sekretariat Delegasi Republik Indonesia;
7. Sekretariat B.P.K.N.I.P.;
8. Seri Paduka Republik Demokratik Indonesia. Jogjakarta;
9. Kantor Pusat Perbadanan Negara;
10. Djawatan Kepolisian Negara;
11. Kantor Pusat Penitensia Umum.

Seusai dengan surat keputusan  
terverba diatas.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI

N D G E P I .

Kepala Bagian A,

a. b. c.

KOREKSI PROSES

Untuk pulinen yang serupa :  
Kepala Afdeeling Data Usaha,

= = = = =

Kutaradja, 15 September 1950

No. 4159/5/Peg.

Lampiran: 1

Salinan kawat Kementerian Dalam Negeri tgl. 30-8-1950 No.  
G 20/2/11.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara2:  
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja  
2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang  
bersangkutan)  
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

/ Rafei /

K A W A T P E M E R I N T A H  
Kantor Pos Jogjakarta

= S =

GUB ATJEH KOTARADJA

NO G 20/2/11 SRT KEPUTUSAN PRESIDEN RI TG 15-8-1950 NO 41/TH 1950  
ONGKOS REPRESENTASI GUB DAN RES JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN  
DUARATUS DAN SERATUSLIMAPULUH RPH TTK DGN SRT KEPUTUSAN KAMI TG  
15-8-1950 NO UP 23/6/21 TUNDJ DJABATAN BUPATI KOMA WALIKOTA KOMA  
WEDANA KOMA TJAMAT KOMA JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN BERTURUT-  
TURUT SERATUS KOMA TUDJUKPULUHLIMA KOMA EMPATPULUH KOMA TIGAPULUH RPH  
RPH TTK TUNDJANGANTUNDJANGAN DJABATAN TSB MULAI BERLAKU 1-1-1950  
TTK HARAP PERINTAHKAN SEMUA PEMBUAT DAFTAR GADJI JBSK MEMASUKKAN  
TUNDJ TSB DLM DAFTARGADJI BL SEPT CQ DGN MEMPERHITUNGKAN TUNDJ  
DJAB JG TELAH DIBAJARKAN TTK TURUNAN KWT INI DIKIRIMKAN SEMUA RES  
KOMA BUPATI DAN WALIKOTA STOP

MDNRI

Jogjakarta, 30 Agustus 1950.  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip/Ekspedisi  
ttd. Margono

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T. Padang /

T U R U N A N PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI R.I.

No. UP 23/6/21.-

Jogjakarta, 16 AGUSTUS 1950.-

=D=

M E N T E R I D A L A M N E G E R I R . I ,

Membatja surat-putusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1950 (tertanggal Jogjakarta 15 Agustus 1950) tentang:

- a. Pemberian tundjangan djabatan kepada para Gubernur, Residen (jang memegang daerah) dan Wali Kota Djakarta;
- b. pemberian kuasa kepada kami untuk menetapkan pemberian tun-djangan djabatan kepada:

1. Bupati,
2. Wali Kota (ketjuali Djakarta),
3. Wedana - dan
4. Asisten-Wedana,

jang memegang daerah;

Berkehendak menetapkan pemberian tundjangan-djabatan kepada para pemangku djabatan tersebut pada sub b diatas;

Mengingat pasal 19 "P.G.P.-1948";

Mengingat pula surat-putusan kami tanggal 2 Mei 1950  
No. UP 21/7/12;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan tundjangan-tundjangan djabatan kepada pemangku-pemangku djabatan jang tersebut dibawah ini:

1. Bupati,
2. Wali Kota (ketjuali Djakarta),
3. Wedana - dan
4. Asisten-Wedana

jang memegang daerah, masing-masing sebesar:

1. f. 100,- (seratus rupiah),
2. " 75,- (tujuhpuluhan lima rupiah),
3. " 40,- (empatpuluhan rupiah), dan
4. " 30,- (tigapuluhan rupiah)

dengan ketentuan, bahwa penetapan tundjangan djabatan tersebut dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Turunan surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Sdr. Presiden Republik Indonesia,
2. Sdr. Perdana Menteri R.I.,
3. Sekretariat Dewan Menteri R.I.,
4. Sekretariat Negara R.I.,
5. Semua Kementerian R.I.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I.,
7. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I.,
8. Semua Gubernur, Residen, Bupati dan Wali Kota di Djawa/Madura, Sumatera dan Kalimantan, untuk diketahui.



Sesuai dengan aslinya:  
Sekretaris,

Soemarmo

Soemarmo

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

===== JOGJAKARTA =====

JOGJAKARTA, 5 SEPTEMBER 1950.-

No. G 20/2/14.-

Perihal : Keputusan Presiden R.I.  
tg.15-8-1950 No.41/tahun 1950  
tentang ongkos representasi.

Walikota Djakarta

Turunan ihi dikirinkan dengan hormat kepada para Gubernur dan para Residen di Djawa/Madura, Sumatera dan Kalimantan untuk diketahui dan seperlunya, menjusul kawat kami tanggal 30-8-50 No.G 20/2/1.-

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.;  
Kopala Bagian Perbandaran,



l.c.

TURUNAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.41 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1950  
No. G 20/1/4 ;
- Mondonggar : pendapat Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
- Menimbang : bahwa pemangku-pemangku jabatan Pamong-Pradja jang memegang daerah mempunjai kowadjiban komasjarakatan jang memerlukan biaja-biaja untuk kewajibinan itu, sehingga perlu kepada mereka diberikan ongkos representasi/tundjangan jabatan ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gadji Pegawai 1948", pasal 19 ;  
2. Peraturan Presiden No.2 tahun 1949.

M E M U T U S K A N :

- Kesatu : Memberikan kepada pemangku-pemangku jabatan jang tersebut dibawah ini ongkos representasi sebagai berikut :

Gubernur )	f 200.-sebulan
Rosiden ) jang memegang daerah	f 150.-sebulan
Walikota Djakarta )	f 150.-sebulan

- Kedua : Memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan tentang pemberian tundjangan jabatan kepada Bupati, Walikota (ketujuh di Djakarta) Wedana dan Asisten Wedana jang menegang daerah.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1950.-

Ditetapkan di JOGJAKARTA  
pada tanggal 15 AGUSTUS 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU DJABATAN)

(d.t.t.) ASSALT

MENTERI DALAM NEGERI,

(d.t.t.) SOESANTO TITOPRODJO.

MENTERI KEUANGAN,

(d.t.t.) LOEKMAN HAKIM.

Jang mengambil turunan;  
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.

*Ment...  
KADAR ISMAN*

(KADAR ISMAN)